

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN
PENDAPATAN RUMAH TANGGA/KAPITA TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(STUDI KASUS KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Nusantara PGRI Kediri



OLEH:

AHMAD ANAS MURTADO

NPM: 18.1.02.01.0060

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Sektor Pedesaan dan Perkotaan atau disingkat dengan (P2) merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat, yang mana terhitung sejak tanggal 01 Januari 2014, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 182 Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang seolah menjadi pedang bermata dua untuk pemerintah daerah yang bersangkutan. Sebelum muncul adanya undang-undang yang telah diperbarui mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan ranah pemungutan pajak pusat. Namun pada realita yang ada, walaupun berstatus sebagai pajak pusat, penerimaan pajak yang masuk secara mayoritas diserahkan kembali kepada pihak pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia pasal 182 Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2), pemerintah daerah memiliki tanggungjawab penuh dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, sehingga secara otomatis pemerintah daerah yang bersangkutan harus mengatur sedemikian rupa dan membiayai daerahnya secara mandiri.

Dengan tujuan agar target pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dapat tercapai dengan maksimal.

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, salah satunya yaitu berasal dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan P2. Dengan adanya pengalihan tersebut, maka penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kabupaten Nganjuk.

Kabupaten Nganjuk adalah salah satu kabupaten yang telah melaksanakan proses pengambilalihan pengelolaan atas PBB-P2 di daerahnya sejak 01 Januari 2011. PBB-P2 dikelola mandiri, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), tidak lagi melalui KPP Pratama. Pada langkah awalnya, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, hal ini dilakukan sebagai dasar dilaksanakannya proses pemungutan atas pengalihan PBB-P2 tersebut. Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki wilayah dengan luas 1.224 KM², sehingga Kabupaten Nganjuk mempunyai potensi besar dalam hal pemungutan PBB-P2.

Pengoptimalan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor Pedesaan dan Perkotaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan terhadap wajib pajak juga menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat keberlangsungan

dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Kepatuhan wajib pajak menjadi sebuah masalah klasik yang hampir dirasakan oleh berbagai negara yang memberlakukan adanya pemungutan pajak.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah *Official Assessment System*, sistem dimana pemungutan jumlah pajak yang harus di lunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak (Budhiartama dan Jati, 2016). Dalam *Official Assessment System* ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan Fiskus bersifat aktif (Budhiartama dan Jati, 2016). Walaupun wajib pajak bersifat pasif, tanpa adanya kesadaran wajib pajak untuk mengetahui besarnya jumlah dan membayar pajaknya, maka akan mengakibatkan turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan secara *Official Assessment System* juga diperlukan kepatuhan dalam pembayarannya (Oktafiyanto dan Wardani, 2015).

Kepatuhan dalam membayar pajak yang khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah dari faktor kesadaran membayar pajak. Utomo (2011) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ketika seorang wajib pajak memiliki

kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak, maka akan menganggap bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban dan tanggungjawab wajib pajak bukan sebuah beban. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya (Rohmawati & Rasmini, 2012).

Faktor lain yang akan mempengaruhi wajib pajak membayar pajak Bumi dan Bangunan adalah adanya penetapan sanksi perpajakan. Pemberlakuan adanya sanksi perpajakan merupakan salah satu cara yang cukup efektif digunakan untuk mengajak wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya sanksi pajak inilah yang akan mempengaruhi tindakan seorang wajib pajak, apakah akan melakukan pelanggaran pajak maupun tidak (Parera & Erawati, 2017). Adanya kontrol dari petugas perpajakan dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk selalu patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sebab dengan adanya kontrol maka kesempatan untuk melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak dapat diminimalisir, karena telah memiliki sanksi yang jelas untuk berbagai tindakan yang dilakukan.

Selain itu dalam penerapan pemungutan pajak kepada wajib pajak juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan rumah tangga. Seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1, tambahan

kemampuan ekonomis atau pendapatan rumah tangga yang diperoleh oleh wajib pajak juga menjadi ukuran dalam kemampuan wajib pajak untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Alberto (2016) mengatakan bahwa wajib pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh dibandingkan yang berpenghasilan rendah karena yang berpenghasilan besar cenderung untuk lebih konservatis dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Setelah mengetahui hal-hal yang mendasar mengenai perpajakan, selanjutnya diharapkan dapat menambah kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak. Menurut Widiastuti dan Laksito (2014), pada dasarnya faktor yang menghambat pembayaran pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, di mana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan. Beberapa penyebab lain dapat dilihat dari adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang belum melakukan pembayaran, atau dapat dengan mudah dikenal dengan istilah adanya penunggakan untuk melakukan pembayaran pajak. Sanksi akan ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Harmawati dan Yadnyana, 2016). Selain itu, wajib pajak melakukan pembayaran pungutan pajak sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat dan kemampuan secara ekonomi wajib pajak untuk melunasi pajak terutang yang menjadi tanggungjawab setiap wajib pajak.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satunya adalah penelitian oleh Rahman (2018) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausatif. Hasil penelitian menunjukkan Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi, tingkat pendidikan dan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi. Sedangkan penelitian oleh Santika (2015) yang menggunakan rumus Slovin dalam mendapatkan sampel menilai pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan secara global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan, berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak di Dispenda Kota Denpasar.

Penelitian oleh Wijayani (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Basri dan Surya (2016) disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahman (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas dan perbedaan hasil yang dilakukan

oleh peneliti sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pendapatan Rumah Tangga/Kapita terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pendapatan Rumah Tangga/Kapita Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan adalah:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk mematuhi pembayaran pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Adanya kecenderungan harus adanya sanksi untuk menyadarkan Wajib Pajak untuk patuh dan bertanggungjawab dalam membayar pajak.
- c. Peran petugas perpajakan maupun petugas kecamatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak untuk tetap patuh dan membayar Pajak bumi dan Bangunan.
- d. Faktor ekonomi yang berasal dari tingkat pendapatan rumah tangga sangat mempengaruhi dalam Kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, ruang lingkup pembahasan dibatasi pada :

- a. Kesadaran Wajib Pajak, mencakup pada pengetahuan Wajib Pajak akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Sanksi Perpajakan, hanya mencakup mengenai pelayanan petugas perpajakan dan sanksi yang berlaku dan sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Pendapatan Rumah Tangga /Kapita, hanya mencakup informasi pendapatn masyarakat sebagai Wajib Pajak yang dikaitkan dengan kepatuhan untuk dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah Kesadaran Wajib Pajak Secara Parsial Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
- b. Apakah Sanksi Perpajakan Secara Parsial Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
- c. Apakah Pendapatan Rumah Tangga/kapita Secara Parsial Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
- d. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pendapatan Rumah Tangga/kapita Secara Simultan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah–masalah penelitian di atas, maka penelitian ini

dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui:

- a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Pengaruh Sanksi Perpajakan Secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Pengaruh Pendapatan Rumah Tangga/kapita Secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pendapatan Rumah Tangga/kapita Secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan merupakan pelatihan intelektual dalam meningkatkan pengetahuan terkait dengan kualitas laporan keuangan, sehingga mendapat pengalaman baru dalam berfikir dan juga dapat menambah daya analisis penulis.
 - b. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan kepastakaan bagi mahasiswa serta merupakan perwujudan dari pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi objek Lingkungan Penelitian, dengan adanya penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pendapatan perkapita dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan kesadaran wajib pajak (masyarakat) untuk selalu patuh dan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, khususnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan
- b. Bagi instansi yang terkait, dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam mempertimbangkan dan menjalankan berbagai kebijakan terutama dalam kebijakan meningkatkan kesadaran wajib pajak dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan
- c. Bagi penelitian selanjutnya, dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk dijadikan dasar penelitian selanjutnya yang memiliki konsep yang berhubungan dengan kesadaran akan membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alberto, F. (2016). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*, 4(01).
- Arikunto, S. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Basri, Y. M., & Surya, R. A. S. (2016). PENGARUH KEADILAN, NORMA EKSPEKTASI, SANKSI DAN RELIGIUSITAS TERHADAP NIAT DAN KETIDAK PATUHAN PAJAK. *Akuntabilitas*, 7(3).
<https://doi.org/10.15408/akt.v7i3.2733>
- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2).
- Fadilah, M., Abidin, Z., & Kalsum, U. (2014). Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Obor di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu-ilmu Agribisnis* 2(1).
- Fraenkel, J., & Wallen, N. (2012). *How to Design and Ecaluate Reasearch in Education* (Fifth Edit; B. Kaufman, Ed.). Boston: Jane Karpacz.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis dengan program SPSS. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Gilarso, T. (2008). Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, Edisi 5. *Yogyakarta: Kanisius*.
- Harmawati, N. K. A., & Yadnyana, I. K. (2016). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(6).
- Hutagaol, J. (2017, November 11). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1).

- Oktafiyanto, I., & Wardani, D, K. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1).
- Priyarsono, S. D. (2002). Ekonomi Publik. *UNiversitas Terbuka*.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. In *Rekayasa Sains*.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1).
- Resmi. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*.
- Riyanda, R., Putra, R., & Handayani, S, R. (2014). Pengaruh Sanksi Administrasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal E-Perpajakan*, 1(1), 1-10.
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Ronia, K. (2011). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pekalongan Utara Kabupaten Pekalongan*. Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Santika, K. A. (2015). Pengaruh Kesadaran Wp, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wp Air Tanah. *E-Jurnal Akuntansi*, 12(3).
- Sanusi, A. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta.
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SIKAP, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>
- Setiyono, B. (2017). *Pengaruh Tingkat Ekonomi, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk*. Universitas Nusantara PGRI Kediri

- Siagian, N. E. (2014). *Analisis Sejumlah Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Desa dan Kota dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padangsidempuan*. Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan R & D)* Alfabeta. Bandung. *Metode Penelitian Bisnis*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Susanto, M., & Furqon, I, K. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Paweden, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 7(1).
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, 1(3).
- Utomo, B. A. W. (2011). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Widiastuti, R., & Laksito, H. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2) Pada WPOP di Kabupaten Klaten. *Diponegoro Jurnal of Accounting* 3(2).
- Wijayani, I. G. A. M. S. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1).